



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pelita IV Nomor 45 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah

Website : <https://nakertrans.baritoselatankab.go.id>

Email : disnakertrans@baritoselatankab.go.id

**STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)**

JENIS PELAYANAN

- Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

PERSYARATAN

- Naskah PKB yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh diatas meterai cukup

MEKANISME DAN PROSEDUR

- Pemohon mengajukan surat Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas
- Kepala Dinas memerintahkan Kepada Bidang HI & Jamsostek untuk memproses Surat Permohonan
- Kepala Bidang HI & Jamsostek memerintahkan Analis Kebijakan Ahli Muda untuk memeriksa persyaratan
- Analis Kebijakan Ahli Muda melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan/dilakukan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi isyarat, maka Analis Kebijakan Ahli Muda menyusun konsep Pendaftaran PKB
- Konsep Surat Pendaftaran PKB disampaikan ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang HI & Jamsostek untuk ditandatangani
- Pemohon menerima Surat Pendaftaran yang telah ditandatangani

PRODUK PELAYANAN

- Surat Keputusan Pendaftaran PKB oleh Kepala Dinas

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

- Paling lama 4 (Empat) hari sejak berkas permohonan dan persyaratan diterma dengan lengkap dan benar

BIAYA/TARIF PELAYANAN

- Gratis / Tidak dipungut biaya

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO SELATAN

SESUAI DENGAN PERMENAKER NO 28 TAHUN 2014

TTG TATA CARA PENDAFTARAN PKB

No	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	KEPALA DINAS	KEPALA BIDANG HI & JAMSOSTEK	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA, MEDIATOR DAN STAF	LAMA PROSES
1	2	3	4	5	7	8
1.	Pemohonan mengajukan Surat Permohonan secara tertulis Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan	Mulai	Surat Permohon			
2.	Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang HI & Jamsostek untuk memproses Surat Permohonan dan memerintahkan Kepala Seksi Perselisihan & Syaker untuk memeriksa persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			Surat Permohonan	Pemeriksaan Persyaratan Lengkap ?	1(Satu)hari
3.	Kepala Seksi Perselisihan & Syaker melakukan Peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk Mengetahui apakah memenuhi syarat untuk Diberikan/dilakukan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama				Peninjauan Lapangan	1(Satu)hari
4.	Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Perselisihan & Syaker menyusun konsep Pendaftaran dan menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk di tandatangani				Terima ? Surat penolakan Konsep	2(Dua)hari
5.	Konsep Surat Pendaftaran PKB disampaikan ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang HI & Jamsostek untuk ditandatangani		Tanda Tangan	Paraf		
6.	Pemoho menerima Surat Pendaftiran yang telah ditandatangani	Selesai			Catat&Serahkan Ke	
	Jumlah Waktu Pelayanan					4(empat)hari

